



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masamba, 23 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lasusua, 16 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xx/x/xx/xxxx tertanggal 10 Juni 2006;
2. Bahwa sebagai ASN, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor xx.xxx.xxx/xx/xxxxxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara tertanggal 25 Juli 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya semula tinggal secara terpisah dimana Pemohon bekerja di Masamba sedangkan Termohon kuliah di Makassar selama 4 tahun kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Masamba dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LUWU UTARA;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Masamba, 02 September 2007, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - 4.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Masamba, 16 Agustus 2015, pendidikan Sekolah Dasar dan saat ini anak - anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - 6.1. Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dimana Termohon sering menolak saat diajak melakukan hubungan suami istri;
 - 6.2. Termohon menggadaikan Cincin pernikahan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 6.3. Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon selalu menuntut Pemohon agar mengikuti semua keinginan Termohon;
 - 6.4. Saat Termohon sakit, Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon dibanding merawat Pemohon;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan didepan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah 5 (kali) meminta cerai dari Pemohon;

8. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dimana akibat dari permasalahan tersebut diatas terjadi pisah tempat tinggal dimana, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 6 bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di depan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor xx.xxx.xxx/xx/xxxxxx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara tertanggal 25 Juli 2024, tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xxxx Tanggal 10 Juni 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Setelah menikah Pemohon tinggal di Masamba karena bekerja sedang Tergugat tinggal di Makassar sedang kuliah kemudian kontrak rumah di Masamba dan terakhir tinggal rumah kediaman bersama di Lingk. Katokkoan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis setahu saksi sudah lama sekitar 2 (dua) tahun lalu, saksi melihat saat berkunjung ke rumahnya Pemohon dan Termohon terlihat saling mendiamkan tidak seperti layaknya hubungan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena, Termohon menggadaikan cincin pernikahan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon selalu menuntut mengikuti semua keinginan Termohon dan juga saat Pemohon sakit Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon di kantor dibanding merawat Pemohon dan sudah sudah 3 tahun pisah ranjang Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu karena pada bulan Januari 2024 Pemohon menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon kemudian tinggal bersama saksi sejak bulan Februari 2024;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Setelah menikah Pemohon tinggal di Masamba karena bekerja sedang Tergugat tinggal di Makassar sedang kuliah kemudian kontrak rumah di Masamba dan terakhir tinggal rumah kediaman bersama di Lingk. Katokkoan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis setahu saksi sudah lama sekitar 2 (dua) tahun lalu, saksi melihat saat berkunjung ke rumahnya Pemohon dan Termohon terlihat saling mendiamkan, Termohon tidak melayani makanan Pemohon, tidak seperti layaknya hubungan pasangan suami istri yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan setahu saksi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun pisah ranjang, Termohon yang mendiamkan Pemohon, Termohon kemudian menggadaikan cincin pernikahan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon selalu menuntut mengikuti semua keinginan Termohon dan juga saat Pemohon sakit Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon di Kantor dibanding merawat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena pada bulan Februari 2024 saat Pemohon tinggal bersama saksi 1 Pemohon menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon kemudian tinggal bersama saksi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyampaikan Surat Keterangan mengenai Pemberian Izin Perceraian sebagai PNS, maka Pemohon dalam mengajukan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek / tanpa hadirnya Pemohon, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum, Termohon pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya beralasan hukum permohonan Pemohon dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon serta pertimbangan tersebut, maka yang harus dibuktikan Pemohon sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa adalah warga xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai";*

Menimbang, bahwa kongkretnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata kesaksiannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai anak, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkarnya mengenai atau disebabkan karena sikap Termohon yang mendiamkan Pemohon hingga pisah ranjang selama 3 tahun lamanya kemudian Termohon pun menggadaikan cincin tanpa sepengetahuan Pemohon serta memilih untuk memedulkan pekerjaannya dari pada kondisi Pemohon, Pemohon kemudian keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal bersama orang tua yang sudah terhitung selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti halnya suami istri, pihak keluarga dan atau orang terdekat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan dan keduanya pun tidak pernah lagi ada komunikasi selayaknya suami istri, sehingga menurut Majelis Hakim hal demikian merupakan salah satu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa sebelum pisah, antara Pemohon dan Termohon ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai sikap Termohon yang mendiamkan Pemohon hingga pisah ranjang selama 3 tahun lamanya kemudian Termohon pun menggadaikan cincin tanpa sepengetahuan Pemohon serta memilih untuk memedulkan pekerjaannya dari pada kondisi Pemohon, yang hingga kini tak kunjung mengalami perubahan perbaikan, pihak keluarga dan Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pun Termohon yang memilih untuk mengabaikan persoalan rumah tangga dengan menghiraukan panggilan menghadap di persidangan, atas kondisi demikian Majelis menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kewajiban batin dan mu'asarah bil ma'ruf seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing sudah tidak berjalan lagi, hal mana kewajiban tersebut merupakan sendi dasar suami istri dalam kehidupan rumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus demikian terjadi sebagaimana di atas, menurut Majelis bukanlah rumah tangga yang dicita-citakan lembaga perkawinan, yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Bahwa dengan ini kemudian Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon yang mendiamkan Pemohon hingga pisah ranjang selama 3 tahun lamanya kemudian Termohon pun menggadaikan cincin tanpa sepengetahuan Pemohon serta memilih untuk memedulkan pekerjaannya dari pada kondisi Pemohon dan bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Pemohon pun telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dengan demikian petitum angka 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka petitum gugatan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian hal ini sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fariq Al Faruqie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.400/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)